



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 035/IT3/KP/2013

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir tenaga kependidikan di lingkungan IPB yang selama ini bertugas sebagai teknisi/laboran, dan sesuai dengan usul dari IPB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengangkat dan menetapkan teknisi/laboran tersebut sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan;
- b. bahwa dengan adanya pengangkatan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka pengembangan karir (kenaikan pangkat dan jabatan fungsional) dari tenaga kependidikan yang bersangkutan harus mengikuti ketentuan tentang angka kredit dari jabatan fungsional tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan untuk melakukan penilaian prestasi kerja (angka kredit) dari tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di lingkungan IPB, serta sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk dan menugaskan personalia Tim Penilai Angka Kredit dari jabatan fungsional dimaksud, dan pembentukan serta penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/V/PB/2010, Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2016;
- Ketiga : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02/V/PB/2010, Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Maret 2013
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 035/IT3/KP/2013


Tanggal : 8 Maret 2013

Tentang : Pembentukan dan Penugasan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, M.S.
Sekretaris : Erlin Trisyulianti, S.TP., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Drs. Komar Sutriah, M.Si.
2. Dr. Didah Nur Faridah, S.TP., M.Si.
3. Dr. Ir. Rokhani, M.Si.
4. Dr. Ir. Moh. Yamin, M.Agr.Sc.
5. Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc.
6. Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si.
7. Rini Purnawati, S.TP., M.Si.
8. Eko Prasetyo, A.Md.
Sekretariat : 1. Suherman, SE (Koordinator)
2. Ir. Hirra Nurlaeni
3. Nana Sukmana, S.IP.
4. Wawan Setiawan, S.T.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,


Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003